

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**

Instansi	:	KECAMATAN LUMAJANG
Tugas	:	Membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan Pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa dan/ atau Kelurahan di wilayah Kecamatan
Fungsi	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum; b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum; d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan; g. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan; h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unitkerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; i. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan; j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
Tujuan	:	Meningkatkan kepuasan masyarakat
Indikator Tujuan	:	Indeks Kepuasan Masyarakat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/ Formula	Sumber Data	Penanggungjawab
	1	2	3	4	5
1	Mengoptimalkan fasilitasi dan koordinasi Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	<p>Nilai IKM</p> <p>Penjelasan : Berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat</p>	Hasil survey kepuasan masyarakat	Kepala Seksi Pelayanan Umum
		Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	<p>Jumlah hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti -----x100%</p> <p>Jumlah fasilitasi dan koordinasi</p> <p>Penjelasan : Fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti adalah Jumlah Seluruh Aktivitas Fasilitasi dan Koordinasi yang menghasilkan output aktivitas sesuai kewenangan Kecamatan.</p> <p>Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi adalah Jumlah Seluruh Aktivitas Fasilitasi dan Koordinasi yang dilakukan Kecamatan sesuai kewenangan Kecamatan.</p>	Kecamatan	Kepala Seksi Pemerintahan
		Rata - rata persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi Pemerintahan Desa tepat waktu	<p>Jumlah desa yang menyusun RKP Desa tepat waktu + Jumlah desa yang menyusun APBDes tepat waktu + Jumlah desa yang menyusun LPPDes tepat waktu -----x100%</p> <p>Jumlah seluruh desa di wilayah Kecamatan x 3 Dokumen Administrasi pemerintahan Desa</p> <p>Penjelasan :</p>	Kecamatan	Kepala Seksi Pemerintahan

			<p>Yang dimaksud dokumen administrasi pemerintahan desa pada definisi ini adalah RKPDesa, APBDesa, LPPDesa yang disusun tepat waktu.</p> <ol style="list-style-type: none">1. RKP dikatakan tepat waktu, ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September.2. APBDesa dikatakan tepat waktu, ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.3. LPPDesa dikatakan tepat waktu, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat secara tertulis paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.		
--	--	--	---	--	--

Lumajang, 21 Maret 2022

CAMAT LUMAJANG



Drs. DEDI SUPRPTO, M.Si.

NIP 19701218 199101 1 002